

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong, bersosialisasi, dan bermuamalah hal ini diperkuat dalam firman Allah SWT dalam surah Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya”*.¹

Selain menerangkan tolong menolong ayat diatas juga menerangkan tentang kebaikan dan perbutan terpuji yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sama halnya dengan Lembaga Keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat guna memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyimpanan dana maupun transaksi lainnya. Adanya Lembaga Keuangan memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomian di Indonesia, baik dengan prinsip syariah maupun konvensional. Hal ini ditandai dengan banyaknya model lembaga keuangan berupa Bank, Koperasi, BMT, Pegadaian, Pasar Modal, Lembaga Asuransi, dan Leasing.

Sebagai makhluk sosial, masyarakat tidak luput dari kegiatan bermuamalah contohnya transaksi akad jual-beli, akad sewa-menyewa, dan akad utang-piutang. BMT merupakan Lembaga Keuangan yang menerapkan prinsip Syariah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan menyediakan pinjaman dan jasa-jasa keuangan yang berbasis syariah. Di BMT menyediakan beberapa akad yang bisa dipilih calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah Akad Multiguna Syariah.² Akad Multiguna Syariah diterapkan BMT dengan

¹ Departemen kementerian agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 106.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 255.

mengacu pada akad ar-rahn, akad arrahn merupakan akad pembiayaan dengan layanan pinjaman dana mengagungkan jaminan berdasarkan perjanjian kemudian nasabah yang sudah mendapatkan pinjaman maka nasabah akan membayar secara teratur tagihan yang sudah dijanjikan. Dalam akad ini nasabah berkeuntungan mendapatkan pinjaman dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lembaga keuangan.

Bulan maret 2020 virus yang bernama Corona Virus Disease 2019 mulai masuk ke indonesia. Munculnya wabah covid-19 ini ditandai dengan menurunnya pendapatan perekonomian negara mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dari kerugian yang disebabkan oleh penyebaran covid-19 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang disebut dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan harapan agar dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19 dan angka kematian. Penyebaran covid-19 yang semakin meluas mengakibatkan dampak buruk pada perdagangan sehingga menyebabkan kenaikan harga sembako, penurunan pendapatan pada pedagang, karyawan pabrik yang di PHK sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Pada kasus ini pemerintah berperan penting yaitu dengan menyediakan kebutuhan pangan untuk melangsungkan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang ar-rahn merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dasar pelaksanaan akad arrahn dibolehkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah *murtahin* (penerima barang) adalah pihak yang berhak menahan barang sampai semua utang rahin dilunas, *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik pihak rahin, *memelihara dan menyimpan* tetap menjadi kewajiban rahin, besarnya biaya pemeliharaan tidak ditentukan pada jumlah pinjaman, penjualan marhun.³

Pada masa pandemi covid-19 banyak permasalahan yang muncul di beberapa BMT yang berupa kemacetan pembayaran sehingga langkah awal yang dilakukan BMT dalam menangani nasabah yang mengalami kemacetan pelunasan pembiayaan adalah memberikan surat tagihan kepada nasabah untuk melakukan pelunasan apabila pemberian surat tagihan tersebut

³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

tidak direspon baik oleh nasabah sampai peringatan ke-tiga maka pihak BMT melakukan pemantauan kepada nasabah atas ketidaksanggupannya melakukan pelunasan sehingga pihak BMT dapat memberikan solusi yang berupa restrukturisasi atau penjadwalan ulang yang jumlah pembayaran pembiayaannya diperkecil sehingga nasabah tidak keberatan melakukan pelunasan. Apabila nasabah tidak mampu melunasi tagihan setelah dilakukan penjadwalan ulang maka dengan persetujuan nasabah pihak BMT akan melakukan penjualan barang yang telah dijamin dengan metode lelang untuk melunasi kemacetan pembayaran. Akad multiguna syariah ini merupakan akad yang difokuskan dalam pegadaian barang dengan menerapkan sistem denda apabila nasabah telat melakukan pembayaran. Penerapan sanksi berupa denda ini yang di terapkan oleh BMT ini mengacu pada Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tujuan diterapannya sanksi denda guna memberikan pelajaran agar nasabah merasa jera serta tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Restrukturisasi pada nasabah BMT yaitu dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dampak pandemi covid-19 yang masuk di Indonesia sehingga BMT memberikan kebijakan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang mengalami kesusahan untuk membayar tagihan dengan mengatur ulang pembayaran agar tidak terjadi kemacetan kembali dalam pembayaran maupun pelunasan pinjaman yang sudah diajukan. Besarnya jumlah pembayaran yang dialami nasabapun berbeda-beda dapat dilihat berapa lama banyaknya pengambilan pinjaman yang diajukan di BMT.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang dijelaskan di muka, peneliti menemukan masalah tentang keterlambatan pembayaran pembiayaan akad multiguna syariah yang terjadi di BMT Mitra Muamalat kudas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pembiayaan Pembiayaan Bermasalah Akad Multiguna Syariah Di BMT Mitra Mu’amalat Kudus Pada Masa Pandemi tahun 2020-2021.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus secara bahasa berarti pusat, fokus penelitian merupakan pusat utama yang akan dibahas dalam penelitian dan berdasarkan judul yang diangkat. Peneliti memfokuskan pembahasan yang dipaparkan pada latar belakang supaya materi yang akan dibahas lebih fokus dan terarah sehingga tidak melebar,

dengan begitu peneliti perlu membatasi. Pada permasalahan ini peneliti lebih menitik beratkan pada Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah akad multiguna syariah di BMT Mitra Mu'amalat Kudus pada masa pandemi covid-19.

Peneliti ingin mengetahui berapa banyak nasabah yang mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran, bagaimana langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi dan bagaimana BMT Mitra Mu'amalat menghadapi hambatan dan memberikan solusi kepada nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dimasa pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad Multiguna Syariah pada BMT Mitra Mu'amalat Kudus?
2. Bagaimana langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Multiguna Syariah di masa pandemi di BMT Mitra Mu'amalat Kudus?
3. Bagaimana kendala dan solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad Multiguna Syariah pada masa pandemi di BMT Mitra Mu'amalat Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek pelaksanaan akad multiguna syariah yang diterapkan pada BMT Mitra Mu'amalat Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah akad multiguna syariah di BMT pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dialami BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad multiguna syariah dimasa pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Hasil Penelitian ini dapat menambah sumbangan pemikiran keilmuan bagi pihak pengembangan ilmu pengetahuan, dan

diharapkan menjadi tambahan literatur, refrensi, dan kajian informasi karya ilmiah khususnya pada bidang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikhususkan pada penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada masa pandemi covid-19 di lembaga keuangan syariah berupa Baitul Mal Wa Tamwil.

2. Manfaat praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dan peneliti lainnya mengenai pemahaman terhadap kasus pembiayaan bermasalah akad multiguna syariah di masa pandemi.

- a. Hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu lembaga keuangan dan nasabah terhadap restrukturisasi akad pembiayaan multiguna pada BMT di masa pandemi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga pihak yang berkaitan tahu bagaimana penyelesaian masalah dengan jalur Hukum maupun non hukum mengenai pembiayaan bermasalah pada BMT.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan karya ilmiah yang memenuhi aturan perumusan yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Sistematika yang dirancang untuk memahami isi dari hasil penelitian penulisan skripsi yang dimaksud adalah untuk mendapat gambaran dari masing-masing bagian. Sistematika penyusunan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu, bab satu sampai bab lima yang isinya saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat di pahami dengan mudah, adapun kelima bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meberikan gambaran pembahasan secara keseluruhan isi mulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan judul, kajian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sehingga memberikan gambaran penelitian kepada peneliti lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman, dan membahas kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan mencakup: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian dan pembahasannya sehingga yang dibahas meliputi: gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir dari penelitian yang didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti dengan harapan berguna sehingga dapat memotivasi peneliti lain di masa yang akan datang.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran yang mendukung.

